

#### LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009

#### PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang: a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama
Walikota Sawahlunto telah menyempurnakan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903/0117/DPKD-2009 Tahun 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2009;

- b. bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2009;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Kotamadya **Tingkat** Wilayah Daerah II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423):

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 11. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana Nomor 4437) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009:
- 30. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1);
- 31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3
  Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
  Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
  Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto
  (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
  2005 Nomor 3 Seri E.2),sebagaimana telah
  diubah ketiga kali dengan dengan Peraturan
  Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007
  (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
  2007 Nomor 8);
- 32. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1);
- 33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2
  Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
  Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah
  Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 2)
  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2008
  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
  Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2008 tentang
  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
  Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
  Tahun 2008 Nomor 6);

- 34. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3
  Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
  Lembaga Teknis Daerah
  (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
  2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
  dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto
  Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
  Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3
  Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
  Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
  Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 7)
  :
- 35. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4).
- 36. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

**MEMUTUSKAN:** 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2009

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp 290.166.570.094,00
2.	Belanja Daerah	Rp 317.442.186.830,00
	Surplus/ ( Defisit )	Rp (27.275.616.736,00)

3. Pembiayaan Daerah:

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan: Rp

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

Rp 27.619.949.000,00

b. Dana Perimbangan Sejumlah

Rp 251.196.621.094,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah

Rp 11.350.000.000,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pajak Daerah sejumlah Rp 1.406.400.000,00

huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 16.921.181.094.00 b. Dana Alokasi Umum Sejumlah Rp 193.030.440.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah 41.245.000.000,00 Rp Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud (4) pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 b. Dana Darurat Sejumlah Rρ c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 5.850.000.000,00 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah e. Bantuan Keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp 500.000.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 151.408.009.825,00 b. Belanja Langsung Sejumlah Rp 166.034.177.005,00

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

b. Retribusi Daerah Sejumlah

vang sah sejumlah

(3)

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan sejumlah

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Rp 15.764.929.000,00

Rp 2.800.000.000,00

Rp 7.648.620.000,00

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 127.091.329.646,00
  - b. Belanja Bunga sejumlah Rp
  - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp 1.727.520.000,00
  - d. Belanja Hibah sejumlah Rp 1.902.500.000,00
  - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

Rp 8.872.120.179,00

- f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 6.250.000.000,00
- g. Belanja Bantuan

Keuangan sejumlah

Rp 3.064.540.000,00

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah

Rp 2.500.000.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 29.411.310.800,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

Rp 72.823.854.230,00

c. Belanja Modal sejumlah Rp 63.799.011.975,00

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Penerimaan sejumlah Rp 28.275.616.736,00
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp 1.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah

Rp 25.275.616.736,00

- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah 3.000.000.000.00 Rp
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

Rp

Rp

e. Penerimaan kembali pemberian

pinjaman sejumlah Rp

f. Penerimaan piutang Daerah sejumlah

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

Rp -

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1.000.000.000,00 Rp

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

Rp -

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

Rp -

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD Urusan menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD

3.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,		
		Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan		
		Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,		
		Program dan Kegiatan;		
5,	Lampiran V	Rekapitulasi belanja daerah untuk		
		keselarasan dan keterpaduan urusan		
		Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam		
		Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;		
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan		
		Per Jabatan;		
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;		
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (investasi)		
		Daerah;		
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan		
		Pengurangan Aset Tetap Daerah;		
10. Lampiran X		Daftar Perkiraan Penambahan dan		
		Pengurangan Aset lainnya;		
11. Lampiran XI		Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran		
		sebelumnya yang belum diselesaikan dan		
		dianggarkan kembali dalam tahun anggaran		
		ini;		
12. Lampiran XII		Daftar Dana Cadangan Daerah; dan		
13. Lampiran XIII		Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi		
		Daerah.		

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 12 Januari 2009

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Dto

**AMRAN NUR** 

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 12 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

Dto

ZOHIRIN SAYUTI, SE Pembina Utama Muda NIP.195606251986031004

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009 NOMOR 1